



**P U T U S A N**

**Nomor 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl**

**رِسْمُ اللَّهِ دُ مَرَالَرَّ دِيم**  
**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan, atas perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan nelayan, tempat tinggal di Dusun Sabang Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, selanjutnya memberikan kuasa khusus kepada **Thahir, S.H., M.H.**, pekerjaan Advokad/Penasehat Hukum, bertempat tinggal di Jalan K.H. Agussalim Lr. 2 No.4 Koppe, Kelurahan Darma, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Juni 2015 yang Terdaftar di Buku Register Surat Kuasa dengan Nomor 43/SK/VI/2015 tertanggal 1 Juni 2015, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**.

melawan

**TERMOHON**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Lelating, Desa Galung Tulu, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Hal. 1 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan surat permohonan sebagaimana yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl, tertanggal 11 Mei 2015, pada pokoknya telah mengemukakan dalil-dalil permohonannya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin tanggal 2 Juni 2008 M, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Awal 1429 H, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 098/05/VI/2008, tertanggal 10 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar.
2. Bahwa sesudah akad nikah berlangsung, di rumah orang tua Termohon selama 4 tahun 8 bulan.
3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, umur 5 tahun dan sekarang berada dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa pada awal tahun 2012, rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon tidak mau pisah dengan orang tua Termohon dan bahkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas.
5. Bahwa pada bulan Maret tahun 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengajak kembali Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon karena kerjaan Pemohon di sana, namun Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon dengan alasan Termohon tidak mau pisah dengan orang tua Termohon.
6. Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon pernah mengajukan cerai terhadap Termohon pada bulan Agustus 2013 dengan Nomor perkara 344/Pdt.G/2013/PA.Pwl namun perkara tersebut ditolak.
8. Bahwa selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga.
9. Bahwa Pemohon merasa pernikahan Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik.
10. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.
11. Bahwa apabila permohonan Pemohon dikabulkan maka mohon agar Penitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan Ikrar Talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan alasan/dalil-dali di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Polewali Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkantalak satu raj'i terhadap Termohon (Nurdian binti Kunding) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Hal. 3 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon diwakili kuasa hukumnya dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon agar berdamai dan rukun kembali, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa untuk upaya perdamaian antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim telah berusaha memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui jalan mediasi dengan menunjuk seorang mediator dari Hakim Pengadilan Agama Polewali (H. A. Zahri, S.H., M.HI.) akan tetapi usaha Hakim Mediator tersebut tidak berhasil, sebagaimana Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Juni 2015.

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan jawaban, kesempatan tersebut dimanfaatkan oleh Termohon dengan mengajukan jawaban dalam konvensi dan gugatan rekonsvansi secara tertulis tertanggal 10 Agustus 2015, sebagai berikut:

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil permohonan yang diajukan Pemohon, kecuali yang diakui Pemohon atas kebenaran jawaban Termohon.

1. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 1 adalah benar.
2. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 2 ada tidak benar yakni setelah akad nikah berlangsung Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun 10 bulan, bukan 4 tahun 8 bulan.
3. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 3 ada yang tidak benar karena usia anak Pemohon dan Termohon 5 tahun 11 bulan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 4 ada yang tidak benar karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan alasan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon dan Termohon juga tidak pernah tidak mau berpisah dengan orang tuanya juga Pemohon menuduh Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas, intinya Pemohon dan Termohon sepakat untuk membuat rumah sesuai kemampuan supaya bisa mandiri.
5. Bahwa permohonan Pemohon pada angka 5 ada yang tidak benar yakni pada bulan Maret 2013 sama sekali tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran, tetapi pada bulan April 2013 Pemohon dan Termohon sudah sepakat untuk menghadiri acara pernikahan sepupu Pemohon tetapi pada acara resepsi tersebut Pemohon tidak mau mengikuti acara pesta perkawinan sepupu Pemohon padahal Pemohon sudah berjanji pada anaknya untuk pergi ke acara tersebut, dan anaknya pun menangis mau pergi bersama Pemohon dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan terjadilah pisah tempat tinggal dan kini menjadi 2 tahun lamanya dan sejak itu Pemohon telah lalai memberikan nafkah wajib kepada Termohon serta anaknya.
6. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk dipertahankan lagi sehingga Termohon menuntut nafkah kepada Pemohon yakni:
  - a. Nafkah wajib/nafkah lampau yang dilalaikan Pemohon selama 2 tahun sehingga Termohon menuntut Rp 50.000,00 per/hari x 24 bulan berarti Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan x 24 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah)
  - b. Nafkah Iddah, 3 bulan = Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
  - c. Mut'ah, Rp 5.000.000,00 atau berbentuk perhiasan.

Hal. 5 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Nafkah hidup dan pendidikan anak, Rp 75.000,00 per/hari sampai anak tersebut dewasa mandiri.

Demikian jawaban singkat ini yang diajukan kepada yang terhormat Majelis Hakim yang mulia semoga dapat mempertimbangkan seadil-adilnya dan memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh jawaban Termohon.
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Bahwa Termohon juga mengajukan gugatan secara lisan terhadap nafkah batin lampau dengan kompensasi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan x 24 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Bahwa terhadap jawaban Termohon dalam konvensi serta gugatan Termohon dalam rekonsensi tersebut, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan replik dalam konvensi dan jawaban dalam rekonsensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4 adalah mengada-ada sebab fakta dan kenyataan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga dalam membina rumah tangga sulit dipertahankan lagi, namun karena Termohon menyesali perlakuannya sehingga mendalilkan dalam jawabannya ingin mendirikan rumah agar bisa mandiri padahal yang sebenarnya hanyalah retorika belaka. Sehingga apapun dalil Termohon, Pemohon berkeyakinan sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali membentuk rumah tangga maka satu-satunya yang harus ditempuh dengan cara perceraian.
2. Bahwa jawaban Termohon pada point ke-5 adalah mendukung dalil gugatan Pemohon untuk dilaksanakan perceraian sebab salah satu alasan dalam Kompilasi Hukum Islam untuk terlaksananya perceraian adalah pisah tempat tidur selama 2 (dua) tahun lamanya dan Termohon mengakui dalam jawabannya pada poin ke-5 halaman 2 (dua) dan poin 6.
3. Bahwa dengan adanya pengakuan Termohon pada poin ke-6 dalam jawabannya bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sulit

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertahankan lagi, namun Termohon terlalu berlebihan mengajukan permintaan sementara pekerjaan Pemohon hanyalah sebagai kuli (bangunan) nelayan yang penghasilannya dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Maka kemampuan Pemohon yaitu:

1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Berdasarkan uraian tersebut di atas selanjutnya di mohon perkenan Yth. Bapak Ketua/Majelis Hakim yang mulia kiranya berkenan menjatuhkan putusannya sebagaimana Pemohon uraikan dalam permohonannya.

Bahwa terhadap replik Pemohon dalam konvensi serta jawaban Pemohon dalam rekonvensi tersebut, Termohon telah mengajukan duplik dalam konvensi dan replik dalam rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa duplik Termohon tersebut sangat erat kaitannya dengan jawaban Termohon pada sidang yang lalu.
2. Bahwa Pemohon tidak menanggapi sebagian jawaban Termohon yakni:
  - a. Nafkah lampau yang dilalaikan Pemohon selama 2 tahun berturut-turut.
  - b. Nafkah anak/biaya hidup anak, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
  - c. Nafkah batin (dwangsom).
3. Bahwa Termohon tidak berlebihan dalam mengajukan permintaan atas kewajiban Pemohon dalam memberikan hak-hak Termohon dan anaknya, karena selama Termohon dan Pemohon masih rukun sebagai suami istri, Termohon sering diberikan uang belanja setiap bulannya antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hanyalah Pemohon mengada-ada bahwa penghasilannya maksimal sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, itu mustahil karena Pemohon adalah seorang punggawa kapal (juragan kapal) penangkap ikan dan penghasilannya maksimal sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan bahkan lebih dari itu, dan menurut aturan

Hal. 7 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian hasil, bagian yang di dapat atau yang diambil oleh Pemohon sebagai punggawa kapal (juragan kapal) yaitu 2 kali lipat lebih banyak dari pada bagian anggotanya, dan bukti nyatanya Pemohon punya banyak uang, karena Pemohon telah menunjuk dan membiayai pengacaranya untuk mewakili Pemohon di dalam persidangan.

4. Bahwa pernyataan pengacara Pemohon yang mengatakan bahwa Pemohon sering memberikan uang anaknya adalah tidak benar dan mengada-ada, yang sebenarnya adalah selama Pemohon meninggalkan Termohon dan anaknya, Pemohon baru 2 kali beri uang anaknya yaitu:
  - a. Pada saat 2 hari sebelum hari raya idul fitri tahun 2013 yang lalu, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
  - b. Pada tanggal 25 Juli 2014, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah satu tahun lebih Pemohon tidak memberikan uang lagi kepada anaknya sepersenpun.
5. Bahwa nafkah mut'ah dan iddah dalam replik Pemohon masih sangat minim sehingga Termohon tetap pada jawaban yang semula.

Bahwa terhadap replik Termohon dalam rekonvensi, Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan duplik dalam rekonvensi dan secara tertulis yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat bukti, kesempatan pertama dimanfaatkan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, dengan mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/05/VI/2008, tertanggal 10 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.

Bahwa atas bukti surat yang diajukan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya, Termohon menyatakan membenarkan bukti surat tersebut.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Sabang Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Pemohon adalah anak kandung saksi sedangkan Termohon adalah menantu saksi.
- Bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah tinggal di rumah orang tua Termohon, dan kadang-kadang Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) namun Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 tahun, dan yang meninggalkan rumah adalah Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak dan anak tersebut dipelihara Termohon.
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon mau kalau Termohon tinggal di rumah saksi (orang tua Pemohon) namun Termohon lebih memilih tinggal serumah dengan orang tua Termohon, bahkan orang tua Termohon tidak mau Pemohon dan Termohon membangun rumah dan maunya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun saksi diberitahu langsung oleh Pemohon melalui telepon sesaat setelah bertengkar.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan dan dalam sekali melaut (mancing) menghasilkan uang Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) hingga Rp 700.000,00, (tujuh ratus ribu rupiah) bahkan tidak ada sama sekali dan Pemohon melaut kadang 2 kali atau 3 kali dalam sebulan, biasanya Pemohon ke laut memakai kapal/perahu milik ayah Pemohon bersama dengan 5 atau 6 orang lainnya setelah mendapatkan hasil Pemohon membagi uang dari hasil

Hal. 9 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangkapannya dengan cara setelah semua ikan tangkapan dijual terlebih dahulu dikeluarkan ongkos atau biaya melaut kemudian sisanya dibagi kepada Pemohon dan semua awak perahu/kapal.

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Pemohon tiga kali memberikan nafkah, dan Pemohon pernah menemui dan mengirim nafkah kepada Termohon dan anaknya di pasar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan yang berikan uang tersebut adalah anak saksi bernama Husna (saksi kedua), dan info tersebut Pemohon sendiri yang sampaikan ke saksi.
- Bahwa saksi pernah menasehati Pemohon agar kembali rukun bersama Termohon namun tidak berhasil.

2. **SAKSI 2**, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tenun sarung sutera, bertempat tinggal di Dusun Sabang Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan Termohon adalah adik ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan sekali-kali tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama 2 tahun lamanya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal serumah dengan orang tua Pemohon namun Termohon tidak mau dan lebih memilih tinggal serumah dengan orang tuanya, itupun saksi dengar dari Pemohon langsung.
- Bahwa selama pisah tempat tinggal saksi pernah memberikan uang kepada anak Pemohon dan Termohon Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Pasar.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan penangkap ikan dengan menghasilkan uang Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sekali melaut, dalam sebulan Pemohon ke laut 2 kali, dengan menggunakan kapal/perahu milik ayah Pemohon

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan 5 atau 6 orang dengan pembagian setelah hasil tangkapan ikan dijual terlebih dahulu dikeluarkan ongkos atau biaya melaut setelah itu sisanya dibagi kepada anggotanya.

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan agar kembali rukun namun usaha tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya Pemohon melalui kuasa hukumnya menyatakan mencukupkan alat bukti dan tidak akan mengajukan alat bukti lain.

Bahwa selanjutnya Termohon diberikan pula kesempatan untuk mengajukan alat bukti, kesempatan tersebut dimanfaatkan Termohon dengan mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/05/VI/2008, tertanggal 10 Juni 2008, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode T.
2. Fotokopi Buku tabungan pada Bank Negara Indonesia No. Rekening 0196656218, tertanggal 28 Juni 2010 atas nama Nurdian, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi kode P.R.

Bahwa atas bukti surat yang diajukan Termohon, kuasa Pemohon menyatakan membenarkan bukti surat tersebut.

Bahwa selain bukti surat Termohon tersebut, Termohon juga mengajukan 2 orang saksi masing-masing bernama Rahmah binti Sumaila dan Hasriani binti Kunding, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah, sebagai berikut:

1. **Rahmah binti Sumaila**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sabang Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 11 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena Termohon anak kandung saksi dan Pemohon adalah menantu saksi.
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saksi (orang tua Termohon) selama 4 tahun lamanya, dan kadang-kadang Pemohon dan Termohon juga tinggal di rumah orang tua Pemohon.
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Termohon.
  - Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama 2 tahun lamanya namun saksi tidak tahu penyebab Pemohon pergi dari rumah saksi itupun saat Pemohon pergi tanpa pamit kepada saksi dan Pemohon hanya pergi dengan membawa motor tanpa membawa pakaian.
  - Bahwa setelah kepergian Pemohon, saksi bersama Termohon dan adik Termohon pernah bersilaturahmi dengan Pemohon namun semua yang ada di dalam rumah tersebut tidak ada yang menghiraukan saksi sehingga saksi bertiga pulang ke rumah.
  - Bahwa setahu saksi setelah Pemohon pergi tidak pernah mengirim kabar atau memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya, namun sewaktu masih hidup bersama Pemohon sering memberikan nafkah kepada Termohon namun saksi tidak tahu berapa jumlahnya.
  - Bahwa Pemohon bekerja sebagai nelayan (menangkap ikan di laut), saksi tidak tahu sama sekali berapa penghasilan Pemohon setiap kali melaut, namun saksi tahu kapal/perahu yang dipakai melaut adalah milik ayah Pemohon.
2. **Hariani binti Kunding**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Sabang Subik, Desa Sabang Subik, Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon sebagai suami istri karena saksi adalah adik kandung Termohon dan Pemohon adalah kakak ipar saksi.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, dan sekali-kali tinggal di rumah orang tua Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki sekarang berada dalam asuhan Termohon.
- Bahwa saksi tahu Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama 2 tahun lamanya namun saksi tidak tahu penyebab dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon.
- Bahwa setahu saksi setelah Pemohon dan Termohon berpisah Pemohon dua kali memberikan uang kepada anaknya yang pertama Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua saya tidak tahu berapa jumlah uang yang diberikan Pemohon kepada anaknya, dan sewaktu masih hidup bersama Pemohon mengirim biaya hidup kepada Termohon Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai pelaut (menangkap ikan dilaut), saksi tahu penghasilan Pemohon setiap kali melaut kadang banyak kadang sama sekali tidak ada, dan saksi tahu kapal/perahu yang dipakai melaut adalah milik ayah Pemohon dan Pemohon adalah juragan/punggawa tidak sama bagiannya dengan bagian anak awak perahu.
- Bahwa keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Hal. 13 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kesimpulan secara tertulis, sedangkan Termohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang selengkapny dapat dilihat dalam Berita Acara Sidang perkara ini.

Bahwa Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon selanjutnya mohon putusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **DALAM KONVENSI**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon melalui kuasa hukumnya dan Termohon melalui kuasa hukumnya datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Ketua Majelis telah menetapkan H. A. Zahri, S.H., M.HI. sebagai Mediator dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tertanggal 8 Juni 2015 menyatakan mediasi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, namun pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon melalui kuasa hukumnya agar mau kembali rukun dengan Termohon, tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya.

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 2 Juni 2008 dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini, dengan demikian Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara permohonan cerai talak.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan pada awal tahun 2012 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tidak mau dengan alasan Termohon tidak mau pisah dengan orang tua Termohon dan bahkan Termohon sering marah-marah kepada Pemohon tanpa alasan yang jelas, pada bulan Maret tahun 2013 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon disebabkan Pemohon mengajak kembali Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon karena kerjaan Pemohon di sana, namun Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon dengan alasan Termohon tidak mau pisah dengan orang tua Termohon, setelah pertengkaran tersebut Pemohon langsung pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, Pemohon pernah mengajukan cerai terhadap Termohon pada bulan Agustus 2013 dengan Nomor perkara 344/Pdt.G/2013/PA.Pwl namun perkara tersebut ditolak, selama Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan kurang lebih 2 tahun Termohon tidak menjalankan kewajibannya sebagai ibu rumah tangga, Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya secara tertulis pada pokoknya mengakui dalil permohonan Pemohon pada posita 1 dan membantah sebagian dalil-dalil Pemohon pada posita 2, 3, 4, dan 5, karena pada posita 2 yang benar setelah menikah berlangsung Pemohon dan Termohon kadang tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 4 tahun 10 bulan bukan 4 tahun 8 bulan, posita 3 usia Pemohon dan Termohon 5 tahun 11 bulan, pada posita 4 tidak benar yang benar karena tidak pernah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara dengan

Hal. 15 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah Pemohon dan Termohon juga tidak mau berpisah dengan orang tuanya juga Pemohon menuduh Termohon sering marah-marah tanpa alasan yang jelas intinya Pemohon dan Termohon sepakat untuk membuat rumah sesuai kemampuan supaya bisa mandiri, dan posita 5 bukan bulan Maret 2013 sama sekali tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran tetapi bulan April 2013 Pemohon dan Termohon sepakat untuk menghadiri acara pernikahan sepupu Pemohon tetapi pada acara resepsi tersebut Pemohon tidak mau mengikuti acara pesta perkawinan sepupu Pemohon padahal Pemohon sudah berjanji pada anaknya untuk pergi ke acara tersebut dan anak Pemohon dan Termohon menangis mau pergi bersama Pemohon dan setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan terjadilah pisah tempat tinggal dan kini mencapai 2 tahun lamanya dan sejak saat itu Pemohon telah lalai memberikan nafkah kepada Termohon dan anaknya.

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara Pemohon dengan Termohon dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah:

1. Apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon dengan alasan Termohon tidak mau pisah dengan orang tua Termohon?
2. Apakah Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun?

Menimbang, bahwa meskipun dalil permohonan Pemohon melalui kuasa hukumnya telah diakui oleh Termohon berkenaan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan pulang ke rumah orang tua Pemohon dan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon, akan tetapi perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka untuk mengetahui kebenaran dalil-dalil Permohonan, Majelis Hakim dengan berdasar pada asas *lex specialis derogat legi generally* perlu

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguji dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alat-alat bukti, sehingga Pemohon tetap wajib membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa oleh karena ada dalil-dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka sesuai ketentuan dengan Pasal 1865 KUH Perdata dan Pasal 283 R.Bg kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan pembuktian secara berimbang, dalam hal ini Pemohon wajib membuktikan terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon melalui kuasa hukumnya telah mengajukan bukti surat kode P dan (dua) orang saksi masing-masing bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa bukti kode P adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/05/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh Termohon, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, saksi Pemohon yang pertama dan saksi kedua adalah keluarga dekat Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan dua orang saksi Pemohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Termohon untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti surat kode T dan P.R serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Rahmah binti Sumaila dan Hariani binti Kunding.

Menimbang, bahwa bukti kode T. adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 098/05/VI/2008 tertanggal 10 Juni 2008, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh kuasa Pemohon, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti kode P.R adalah fotokopi buku tabungan pada Bank Negara Republik Indonesia, tertanggal 28 Juni 2010, telah bermeterai cukup dan

Hal. 17 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh kuasa Pemohon, oleh karena bukti ini berkaitan dengan gugatan Termohon dalam rekonvensi maka bukti ini selanjutnya akan dipertimbangkan dalam gugatan Termohon dalam rekonvensi.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Termohon adalah keluarga dekat Termohon, kedua saksi Termohon sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Termohon dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode P. yang intinya sama dengan alat bukti kode T, dan isinya tidak dibantah oleh masing-masing pihak, alat bukti kode P dan kode T tersebut merupakan bukti otentik mempunyai nilai pembuktian yang sempurna mengikat dan menentukan dengan demikian Pemohon dan Termohon terbukti sebagai suami istri yang sah sampai saat ini.

Menimbang, bahwa mengenai apakah antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon, namun Termohon tetap tidak mau ikut dengan Pemohon dengan alasan Termohon tidak mau pisah dengan orang tua Termohon?

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Pemohon diperoleh keterangan Pemohon dengan Termohon sering bertengkar disebabkan Pemohon mau kalau Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon namun Termohon lebih memilih tinggal serumah dengan orang tua Termohon, bahkan orang tua Termohon tidak mau Pemohon dan Termohon membangun rumah dan maunya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon, namun keterangan dua orang saksi Pemohon hanya didasarkan pada cerita Pemohon bukan berdasarkan yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri oleh saksi, sehingga keterangan dua orang saksi Pemohon dikategorikan sebagai *Testimonium de auditu*, oleh karenanya keterangan saksi tersebut tidak dapat diterima.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi Termohon diperoleh keterangan bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama 2 tahun lamanya dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tinggal selama 2 tahun karena Pemohon meninggalkan rumah bersama (Termohon).

Menimbang, bahwa apakah Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk kembali rukun, dari dua orang saksi Pemohon diperoleh keterangan Pemohon dan Termohon pernah diupayakan agar kembali rukun namun usaha tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari saksi Termohon yang pertama diperoleh keterangan setelah kepergian Pemohon, saksi bersama Termohon dan adik Termohon pernah bersilaturahmi dengan Pemohon namun semua yang ada di dalam rumah tersebut tidak ada yang menghiraukan saksi sehingga saksi bertiga pulang ke rumah, dari saksi Termohon yang pertama diperoleh keterangan keluarga Termohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, maka ditemukan fakta: setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, jawab menjawab Pemohon dan Termohon, serta bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon dan kadang-kadang tinggal di rumah orang tua Pemohon, terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arsyil bin Anwar, umur 5 tahun 11 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Termohon.

Hal. 19 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Pemohon meninggalkan rumah bersama (Termohon).
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa tidak pernah kembalinya Pemohon ke rumah bersama, merupakan gejala hilangnya rasa cinta dan kasih sayang di antara suami isteri serta pertanda kehidupan rumah tangga sudah hancur berantakan, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun rumah tangga ideal yang diharapkan.

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita dan tujuan perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran sungguh sulit dan berat untuk dilakukan.

Menimbang, bahwa dengan berpisahannya Pemohon dan Termohon selama 2 tahun menunjukkan antara Pemohon dan Termohon tidak terbangun komunikasi yang baik layaknya suami isteri, dan di antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat mewujudkan hak dan kewajiban masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Menimbang, bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolok ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain saling diam dan membisu menunjukkan komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa dirukunkan lagi, hal ini menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah *pecah* sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan.

Menimbang, bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar kehidupan berumah tangga dalam susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri menjalankan kehidupan berumah tangga dengan rukun, tenteram dan damai.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum permohonan Pemohon nomor 2 tentang permohonan untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat.

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah

Hal. 21 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun.

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu:

- Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian.

### 1. Adanya alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, telah terbukti bahwa terjadi perselisihan terus menerus antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon dan tidak pernah kembali, karenanya Majelis Hakim menilai terdapat *disharmoni* dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat *disharmoni* sebuah perkawinan dalam hukum Islam disebut juga *azzawwaj al-maksuroh* atau dalam hukum lainnya disebut *broken marriage*, yang dalam permasalahan keluarga landasannya bukan semata-mata adanya pertengkaran fisik (*physical cruelty*), akan tetapi termasuk juga kekejaman mental (*mental cruelty*) yang menyebabkan tidak terpenuhinya hak dan kewajiban suami isteri sehingga meskipun tidak terjadi pertengkaran mulut atau kekerasan fisik maupun penganiayaan secara terus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerus, akan tetapi telah secara nyata terjadi dan penelantaran terhadap salah satu pihak, maka sudah dianggap terjadi *broken marriage*.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini.

2. Perselisihan dan pertengkarannya menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun.

Menimbang, bahwa selama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan agar kembali rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Pemohon dan Termohon yang sudah saling tidak memperdulikan dan menghiraukan dalam kurun waktu yang cukup lama tersebut tanpa adanya komunikasi atau hubungan lahir dan batin tersebut adalah sesuatu yang tidak wajar dalam sebuah keluarga yang rukun dan harmonis, karenanya Majelis Hakim berpendapat Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini.

3. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat pada setiap persidangan kepada Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon juga ditempuh melalui mediasi, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi dalam perkara ini.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah hancur

Hal. 23 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berantakan (*pecah*), jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati Pemohon dan Termohon akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudarat lahir dan batin.

Menimbang, bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan.

Menimbang, bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat جلب المصالح ودرء المفا سد (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat.

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudarat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan.

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379/AG/1995 yang menyatakan bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut sudah retak dan telah memenuhi alasan perceraian sesuai maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT. dalam al-Qur’an surah al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَاطِلًا قَوْا بِإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya: “Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk cerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui”.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, Juz II, halaman 83 yang menyatakan:

**وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب  
الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح  
وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من غير روح لأن  
الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين  
بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة**

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sepakat berpendapat bahwa permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum karena Pemohon dan Termohon telah berpisah selama 2 tahun, antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya, sehingga keduanya telah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang, oleh karenanya permohonan Pemohon telah cukup beralasan serta memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan Pasal 39 (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Polewali setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali Mandar untuk mengirim salinan penetapan ikrar talak perkara *a quo* yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat

Hal. 25 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilangsungkannya pernikahan Pemohon dan Termohon (Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Balanipa, Kabupaten Polewali Mandar) guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya adalah sebagaimana diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi, dan selanjutnya dalam rekonvensi Termohon disebut Penggugat Rekonvensi sedangkan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat pada pokoknya adalah:

- a. Nafkah wajib/nafkah lampau yang dilalaikan Pemohon selama 2 tahun sehingga Termohon menuntut Rp 50.000,00 per/hari x 24 bulan berarti Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan x 24 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam ribu rupiah)
- b. Nafkah Iddah, 3 bulan = Rp 5.000.000,00.(lima juta rupiah).
- c. Mut'ah, Rp 5.000.000,00 atau berbentuk perhiasan.
- d. Nafkah hidup dan pendidikan anak, Rp 75.000,00 per/hari sampai anak tersebut dewasa mandiri.
- e. nafkah batin lampau dengan kompensasi Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per/bulan x 24 bulan = Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut, dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya menyatakan:

Bahwa tuntutan Penggugat (Termohon) dalam rekonvensinya mengenai nafkah lampau, iddah dan nafkah anak terlalu berlebihan karena Tergugat (Pemohon) tidak mempunyai penghasilan tetap melainkan sebagai kuli (buruh) nelayan yang penghasilannya dalam 1 (satu) bulan sebesar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah). Maka kemampuan Pemohon yaitu:

1. Nafkah Mut'ah sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
2. Nafkah Iddah sebesar Rp 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi mengajukan replik dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak menanggapi sebagian jawaban Penggugat Rekonvensi yakni:
  - a. Nafkah lampau yang dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun berturut-turut.
  - b. Nafkah anak/biaya hidup anak, sampai anak tersebut dewasa dan mandiri.
  - c. Nafkah batin (dwangsom).
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak berlebihan dalam mengajukan permintaan atas kewajiban Tergugat Rekonvensi dalam memberikan hak-hak Penggugat Rekonvensi dan anaknya, karena selama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih rukun sebagai suami istri, Penggugat Rekonvensi sering diberikan uang belanja setiap bulannya antara Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Hanyalah Tergugat Rekonvensi mengada-ada bahwa penghasilannya maksimal sekitar Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan, itu mustahil karena Tergugat Rekonvensi adalah seorang punggawa kapal (juragan kapal) penangkap ikan dan penghasilannya maksimal sekitar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan bahkan lebih dari itu, dan menurut aturan pembagian hasil, bagian yang di dapat atau yang diambil oleh Tergugat

Hal. 27 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi sebagai punggawa kapal (juragan kapal) yaitu 2 kali lipat lebih banyak dari pada bagian anggotanya, dan bukti nyatanya Tergugat Rekonvensi punya banyak uang, karena Tergugat Rekonvensi telah menunjuk dan membiayai pengacaranya untuk mewakili Tergugat Rekonvensi di dalam persidangan.

3. Bahwa pernyataan pengacara Tergugat Rekonvensi yang mengatakan bahwa Tergugat Rekonvensi sering memberikan uang anaknya adalah tidak benar dan mengada-ada, yang sebenarnya adalah selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi dan anaknya, Tergugat Rekonvensi baru 2 kali beri uang anaknya yaitu:

- a. Pada saat 2 hari sebelum hari raya idul fitri tahun 2013 yang lalu, sebesar Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- b. Pada tanggal 25 Juli 2014, sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan sudah satu tahun lebih Pemohon tidak memberikan uang lagi kepada anaknya sepersenpun.

Bahwa Nafkah mut'ah dan iddah dalam replik Tergugat Rekonvensi masih sangat minim sehingga Penggugat Rekonvensi tetap pada jawaban yang semula.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya, mengajukan duplik dalam rekonvensi sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Penggugat Rekonvensi pada poin 2 huruf a, b, dan c adalah tidak konsisten dan sangat membingungkan sebab kontradiksi (bertentangan) jawaban Penggugat Rekonvensi yang diajukan pada tanggal 10 Agustus 2015, sehingga apa yang dituangkan dalam replik Tergugat Rekonvensi tertanggal 31 Agustus 2015.
2. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 3 adalah tidak benar dan perlu dikesampingkan sebab tidak benar dan perlu dikesampingkan sebab tidak pernah Tergugat Rekonvensi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulannya melainkan Tergugat Rekonvensi kalau secara kebetulan juragan kapal mendapat rezki maka Tergugat Rekonvensi biasa dikasih tambahan (bonus), dan Tergugat Rekonvensi bukan juragan kapal sebab juragan kapal adalah pemilik kapal.

3. Bahwa apa yang didalilkan Penggugat Rekonvensi pada poin 5 adalah tidak benar sebab kemampuan Tergugat Rekonvensi sudah sesuai dengan kondisi dan atau pekerjaan Tergugat Rekonvensi itupun dipaksakan sebagai Tanggung jawab Tergugat Rekonvensi.
4. Meskipun demikian, Tergugat Rekonvensi tetap menyerahkan pertimbangannya kepada Majelis Hakim.

Menimbang, bahwa dari proses jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya, maka yang menjadi pokok persengketaan dalam gugatan rekonvensi ini adalah:

1. Apa pekerjaan Tergugat Rekonvensi dan berapa penghasilan Tergugat Rekonvensi?
2. Apakah Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan nafkah lampau lahir maupun batin, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak yang lahir dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat Rekonvensi?

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Rekonvensinya Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti surat P.R dan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Rahmah binti Sumaila dan Hariani binti Kunding.

Menimbang, bahwa bukti kode PR. adalah fotokopi buku tabungan pada Bank Negara Republik Indonesia, tertanggal 28 Juni 2010, yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan isinya dibenarkan oleh kuasa Tergugat Rekonvensi, sehingga bukti ini dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi adalah keluarga dekat Penggugat Rekonvensi, kedua saksi Penggugat Rekonvensi sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang

Hal. 29 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya dengan mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1 dan SAKSI 2.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi adalah keluarga dekat Tergugat Rekonvensi, kedua saksi Tergugat Rekonvensi sudah dewasa dan telah disumpah serta memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, sehingga telah memenuhi syarat formal, oleh karenanya keterangan kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa bukti kode PR. Penggugat, telah diperoleh keterangan Penggugat Rekonvensi ketika masih rukun dengan Tergugat Rekonvensi pada bulan Oktober 2010 Penggugat Rekonvensi dapat menyimpan uang sejumlah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), pada bulan Nopember 2010 Penggugat Rekonvensi dapat menyimpan uang sejumlah Rp 2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah), dan pada bulan Desember 2010 Penggugat Rekonvensi dapat menyimpan uang sejumlah Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) + Rp 5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) = Rp 9.300.000,00 (sembilan juta tiga ratus ribu rupiah), sehingga ditemukan fakta penghasilan minimal Tergugat Rekonvensi yang dapat disimpan oleh Penggugat Rekonvensi dalam rekening tabungan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2010 adalah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: Rahmah binti Sumaila, dan Hariani binti Kunding. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai nelayan (menangkap ikan di laut) dan kapal/perahu yang dipakai Tergugat Rekonvensi melaut adalah milik ayah Tergugat Rekonvensi.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan saksi Penggugat Rekonvensi yang pertama sewaktu masih hidup bersama Tergugat Rekonvensi mengirim biaya hidup kepada Penggugat Rekonvensi Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah keluarga dekat Penggugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Penggugat Rekonvensi dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi melalui kuasa hukumnya telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama: SAKSI 1, dan SAKSI 2. Kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di depan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai nelayan (pelaut) dengan menggunakan kapal/perahu milik ayah Tergugat Rekonvensi dan penghasilan Tergugat Rekonvensi sekali melaut Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) hingga Rp 700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) bahkan tidak ada hasil sama sekali dan dalam sebulan Tergugat Rekonvensi melaut 2-3 kali, dan cara pembagiannya setelah semua ikan tangkapan dijual terlebih dahulu dikeluarkan ongkos atau biaya melaut kemudian sisanya dibagi kepada semua anggota yang melaut.

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi didasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung saksi dan keterangannya saling terkait satu dengan yang lain, kedua saksi adalah

Hal. 31 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga dekat Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan Pasal 308 R.Bg jo. 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan demikian kedua orang saksi Tergugat Rekonvensi dipandang telah memenuhi syarat formal dan materiil kesaksian, maka keterangan saksi tersebut merupakan alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi serta bukti-bukti yang telah memenuhi syarat formal dan materiil, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Arsyil bin Anwar, umur 5 tahun 11 bulan dan sekarang berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah bersama (Penggugat Rekonvensi).
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai nelayan (menangkap ikan di laut) dan kapal/perahu yang dipakai Tergugat Rekonvensi melaut adalah milik ayah Tergugat Rekonvensi dengan penghasilan minimal Tergugat Rekonvensi yang dapat disimpan oleh Penggugat Rekonvensi dalam rekening tabungan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2010 adalah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah lahir kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak 2 kali sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagai berikut:

Menimbang, bahwa tentang tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau lahir dan batin, nafkah iddah mut'ah dan nafkah anak maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dapat mempertimbangkan nafkah lampau yang harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi karena pada diri Penggugat Rekonvensi tidak terdapat hal-hal yang bisa menggugurkan kewajiban nafkah Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, yaitu: **pertama** isteri durhaka (*nusyuz*), **kedua** isteri belum menyerahkan diri secara penuh (*tamkin* sempurna), atau **ketiga** isteri membebaskan suami dari kewajiban itu.

Menimbang, bahwa terbukti Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun karena Tergugat Rekonvensi meninggalkan rumah bersama (Penggugat Rekonvensi), Tergugat Rekonvensi tidak pernah mengunjungi Penggugat Rekonvensi, sehingga Penggugat Rekonvensi tidak dapat dikategorikan sebagai istri yang durhaka (*nusyuz*), dengan dilalaikannya kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat Rekonvensi, tidak pedulinya Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi juga dapat dikategorikan sebagai suami yang *nusyuz*, sebagaimana Firman Allah SWT. dalam surah an-Nisa ayat 128:

وَأِنْ أَمْرًا فُتِنَ مِنْ بَعْلٍ شُذِرًا ۖ لَهَا فَلَاحٌ عَلَيْهَا  
أَنْ يُصْلِحَ بَيْنَهُمَا ۚ وَالصَّالِحُ يَرْوَىٰ خَصْرًا لَا نَفْسُ الشَّحِ  
طَن ۚ قُلُوا إِنَّا لَا هَكَاءَ أَنْ يَتَّعَمُوا ۚ

Terjemahnya: "Dan jika seorang wanita khawatir akan *nusyuz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir, Dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari *nusyuz* dan sikap tak acuh), maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Dan perkataan Aisyah r.a. dalam shahih al-Bukhari:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا ۖ وَإِنْ أَمْرًا فُتِنَ مِنْ بَعْلٍ شُذِرًا ۚ  
نُشُورًا ۚ وَإِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْ دُونِ الْمَرْأَةِ يَسْ

Hal. 33 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

بِمُسْتَكْرَثٍ مِنْهَا يُرِيدُ أَنْ يُقَارِقَهَا قَتُولُ أَهْلِكَ مَنْ شَاءَ نِي فِي  
وَلَزَلَتْ هَذِهِ آيَةٌ فِي كِتَابِكَ

Artinya: Dari 'Aisyah r.a. mengenai firman Allah: "Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya." (an Nisa: 128). Aisyah berkata; ayat ini mengenai seorang laki-laki yang mempunyai istri namun dia tidak terlalu mencintainya dan memberikan hak wanita itu, hingga ia ingin berpisah darinya tanpa mentalaknya. Lalu dia berkata; Kamu akan tetap halal bersamaku. Maka turunlah ayat ini.

Penggugat Rekonvensi juga telah *tamkin* sempurna dan hal tersebut terbukti dengan lamanya Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi hidup rukun sebagai suami istri serta Penggugat Rekonvensi masih ingin tetap rukun dengan suaminya dengan tetap tinggal di rumah bersama, dan Penggugat Rekonvensi menuntut haknya (isteri tidak membebaskan suami dari kewajiban itu), sehingga ketiga unsur di atas tidak terpenuhi, oleh karenanya menurut Majelis Hakim, Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut haknya berkenaan dengan nafkah lampau, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun namun selama itu Tergugat Rekonvensi pernah memberikan nafkah lahir kepada anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sebanyak 2 kali sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan sebagai nelayan dengan penghasilan minimal Tergugat Rekonvensi yang dapat disimpan oleh Penggugat Rekonvensi dalam rekening tabungan Penggugat Rekonvensi pada tahun 2010 adalah Rp 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan dan Tergugat Rekonvensi selama dalam persidangan perkara ini menggunakan jasa kuasa hukum, maka Majelis Hakim berpendapat alasan Tergugat Rekonvensi bahwa saat ini mempunyai penghasilan di atas rata-rata,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Tergugat Rekonvensi tetap harus dibebani untuk memberikan nafkah lampau, iddah, mut'ah dan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban nafkah lampau yang dilalaikan oleh Tergugat Rekonvensi selama 2 tahun sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut Rp 50.000,00 (lima puluh ribu) perhari berarti Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan kali 24 bulan = Rp. 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah), menurut Majelis Hakim terlalu besar dikarenakan nafkah berupa Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tidak hanya dipergunakan untuk nafkah Penggugat Rekonvensi tapi juga dipergunakan untuk biaya hidup Tergugat Rekonvensi dan juga untuk anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa demi rasa keadilan dan demi kemaslahatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi maka nafkah lampau, nafkah iddah, nafkah anak harus disesuaikan dengan penghasilan dan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta kebutuhan riil atau kelayakan hidup Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa terkait kebutuhan riil dan kelayakan hidup di Kabupaten Polewali Mandar tidak ada parameter yang jelas dan pasti karena kebutuhan riil dan kelayakan hidup antar satu orang dengan orang lain berbeda.

Menimbang, bahwa jika kebutuhan riil atau kelayakan hidup dilihat dari sisi kecukupan memenuhi kebutuhan primer seperti tempat tinggal, makan dan minum, maka umumnya kecukupan tersebut sangat terkait dengan sejauh mana penghasilan yang diperoleh orang tersebut. Jika ia seorang wiraswasta dengan penghasilan besar maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primer juga besar. Sebaliknya jika ia seorang buruh tani/nelayan dengan penghasilan kecil dan tidak tetap maka kecukupan hidup untuk memenuhi kebutuhan primernya juga kecil dan biasanya disesuaikan dengan penghasilan yang ada.

Menimbang, bahwa terbukti Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai nelayan, sejak awal persidangan mempergunakan jasa pengacara, Tergugat Rekonvensi masih kuat, masih muda karena saat ini baru berusia 27 tahun, usia aktif untuk

Hal. 35 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bekerja, dengan kondisi fisik masih sehat, sehingga menurut kelaziman tidak akan banyak menghadapi halangan-halangan normatif untuk bekerja dan berpenghasilan, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar kekurangan nafkah lampau kepada Penggugat Rekonvensi seluruhnya sejumlah Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 24 bulan = Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah) dengan alasan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun oleh karenanya gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 78 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, jo. Pasal 136 ayat (2) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan dalam hal ini Majelis perlu mengemukakan pendapat pakar Hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang terdapat dalam Kitab al-Muhadzab II halaman 164:

إذا وجد التمكين الموجب للنفقة ولم ينفق حتى مضت مدة  
صارت النفقة ديناً في ذمته ولا تسقط بمضي الزمان

Artinya: Apabila isteri taat (tamkin), maka wajiblah suami memberi nafkah dan jika suami tidak memberikannya hingga lewat suatu masa maka nafkah tersebut menjadi hutang suami karena tanggungannya dan tidak gugur hutang tersebut dengan melewati suatu masa.

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan Penggugat Rekonvensi berkenaan dengan nafkah batin lampau, maka Majelis Hakim berpendapat dengan dikabulkannya gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah lampau di dalamnya termasuk nafkah batin tidak ada ukuran yang dapat dijadikan bahan pertimbangan tentang keperluan batin seorang istri, walaupun istri ingin nafkah batin, maka istri diperbolehkan meminta langsung kepada suami, oleh karenanya tuntutan nafkah batin lampau yang diuangkan menurut Majelis Hakim tidak beralasan, oleh karenanya harus dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi untuk nafkah iddah 3 bulan Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah), menurut Majelis Hakim terlalu besar,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka berdasarkan pertimbangan besaran nafkah iddah selama 3 bulan yang sesuai setelah jatuhnya talak Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) x 3 bulan = Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) Majelis Hakim mempertimbangkan sabda Rasulullah saw.:

لَمَّا النَّقَقَةُ وَالسُّكْنَىٰ مَرَّةً إِذَا كَانَ لِرَجُلٍ عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ

Artinya: "Sesungguhnya nafkah dan tempat tinggal untuk seorang wanita apabila suaminya memiliki hak untuk kembali kepadanya." (HR. Nasa'i dan Ahmad)

Menimbang, bahwa dengan adanya perceraian maka antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, Tergugat Rekonvensi sebagai mantan suami berkewajiban memberikan nafkah iddah selama 3 bulan kepada Penggugat Rekonvensi sebagai mantan istri dan selama masa iddah tersebut Penggugat Rekonvensi tidak boleh menerima lamaran atau menikah dengan laki-laki lain karena masih menjadi tanggungan Tergugat Rekonvensi (suami) dan selama masa iddah Tergugat Rekonvensi dapat rujuk kembali tanpa melakukan pernikahan ulang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai nafkah iddah dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah sejumlah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) atau berbentuk perhiasan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan istrinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, karena mut'ah itu di samping merupakan kewajiban syariat juga pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang istri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian suami sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini.

Hal. 37 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa namun demikian untuk menetapkan jumlah yang layak dan pantas pemberian mut'ah harus didasarkan atas kepatutan dalam menjalani kehidupan suami istri dan kemampuan suami itu sendiri.

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah hidup bersama sebagai suami istri selama 7 tahun yang berarti Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya sebagai istri pendamping Tergugat Rekonvensi dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya sehingga Penggugat Rekonvensi berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat Rekonvensi, maka dipandang layak dan patut serta tidak dapat pula dinilai sebagai perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi jika Tergugat Rekonvensi dibebani untuk menanggung mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) x 7 tahun = Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) maka dengan pertimbangan tersebut tuntutan Penggugat Rekonvensi mengenai mut'ah dapat dikabulkan dengan berdasar firman Allah SWT. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

وَلَا مُطْلَاقَاتٍ مَّتَاعًا مَّعْرُوفٍ ۚ فَاعْلَمُوا تَقِينَ

Terjemahnya: "Kepada wanita-wanita yang diceraihan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut jaminan atau nafkah anak sebanyak Rp 75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah) perhari sampai anak tersebut dewasa atau dapat berdiri sendiri, menurut Majelis Hakim tuntutan Penggugat Rekonvensi akan menjadi perbuatan aniaya kepada diri dan hak-hak Tergugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi hanya bekerja sebagai nelayan dengan penghasilan minimal 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) per bulan, oleh karenanya Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan nafkah anak kepada Penggugat Rekonvensi berdasarkan kemampuan Tergugat Rekonvensi sekurang-kurang 1/3 dari penghasilannya yaitu 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengingat bertambahnya tingkat perkembangan, pertumbuhan dan kebutuhan biaya hidup anak diselaraskan dengan meningkatnya harga kebutuhan kehidupan pada masa yang akan datang, serta kewajiban tersebut berlangsung terus hingga anak tersebut menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri, pembebanan nafkah anak kepada ayahnya berdasarkan Pasal 105 huruf c dan Pasal 149 huruf d Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai kewajiban Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan sebagian dan menolak selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang tidak termasuk diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

### DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Nurdian binti Kunding) di depan sidang Pengadilan Agama Polewali.
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor

Hal. 39 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Balanipa Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian.
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar/memberikan kepada Penggugat Rekonvensi:
  - 2.1 Nafkah lampau sejumlah Rp 14.400.000,00 (empat belas juta empat ratus ribu rupiah).
  - 2.2 Nafkah iddah selama tiga bulan sejumlah Rp 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah).
  - 2.3 Mut'ah berupa uang Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
  - 2.4 Nafkah anak Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) setiap bulan hingga anak menjadi dewasa atau dapat mengurus dirinya sendiri.
3. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan Pengadilan Agama Polewali yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 30 November 2015 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Safar 1437 *Hijriyah*, oleh kami Rajiman, S.HI sebagai Ketua Majelis, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI, dan Siti Zainab Pelupessy, S.HI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Hj. Najmah Najamuddin, S.HI sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Kuasa hukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Anggota,

	Ketua Majelis,
--	----------------



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI, M.HI.		Rajiman, S.HI.
Siti Zainab Pelulessy, S.HI, M.H.		Panitera Pengganti,  Hj. Najmah Najamuddin, S.HI.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	600.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	5.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp</b>	<b>691.000,00</b>

Hal. 41 dari 41 Put. No. 180/Pdt.G/2015/PA.Pwl